BUPATI HALMAHERA BARAT
J A I L O L O

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR: 164.C/KPTS/ XI /2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN RANWAL
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)
KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN 2023

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 perlu menyusun rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);

b. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Halmahera Barat tahun 2023 maka perlu membentuk Tim Penyusun Dokumen Ranwal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2023;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Dokumen Ranwal Rencana Pembangunan Jangkah Panjang Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2023.

Mengingat :1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

5. Undang–undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

6. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
18. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 69 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Memperhatikan : Surat Usulan Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Halmahera Barat Nomor: 050/682/BP3D-HB/2023 tentang Permohonan Pembuatan SK RPJP

M E M U T U S K A N:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Dokumen Ranwal Rencana Pembangunan Jangkah Panjang Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun Dokumen Ranwal Rencana Pembangunan Jangkah Panjang Daerah sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugasnya tetap berpedoman sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta bertanggung jawab kepada Bupati Halmahera Barat melalui Sekretaris Daerah.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD, DPA BP3D Kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangkah Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
Pada Tanggal : 16 November 2023

BUPATI HALMAHERA BARAT,

JAMES UANG

Jabatan	Paraf
Sekretaris Daerah	
Asisten. Bid. Eko. & Pemb.	
Kepala BP3D	
Kabag Hukum & Orgs	

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
3. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
4. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Sofifi,
5. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
6. Kepala BKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 164.C/ KPTS / XI / 2023
TANGGAL : 16 NOVEMBER 2023

TENTANG : SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN DOKUMEN RANWAL RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET.
1	Sekretaris Daerah Kab. Halmahera Barat	Pengarah	
2	Kepala BP3D. Kab. Halmahera Barat	Penanggung Jawab	
3	Sekretaris BP3D Kab. Halmahera Barat	Koordinator	
4	Ibrahim Fabanyo, S.Pd., MM	Ketua	
5	Vianne I. M. Ratulangi, SE	Sekretaris	
6	Wahnia, ST., MT	Anggota	
7	Yerry Baura, SP	Anggota	
8	Hamdany R. Abd. Rahcman. SH	Anggota	
9	Jason K. Lalomo, SH, LL.M	Anggota	
10	Ustam MH. Sayetsaya, ST	Anggota	
11	Yarkon Marau, A.Md	Anggota	
12	Sumarti Hadi, ST	Anggota	
13	Fazri Radjab, S.IP	Anggota	
14	Irsan, SE	Anggota	
15	Nurleily Djiad, ST	Anggota	
16	Zaharuddin Garwan, SE	Anggota	
17	Hj. Siti Fatimah Mudjuriah, SE	Anggota	
18	Sahruddin Fara, S.Sos	Anggota	
19	Hermanus Kalengit, S.Pi	Anggota	
20	Ridwan Wahid, ST	Anggota	
21	Marlina S. Puasa, ST	Anggota	
22	Masrudin	Anggota	
23	Masud Hamid	Anggota	
24	Dwi M. Tukuboya, ST	Anggota	
25	Femy Yuninta Suwatalbessy	Anggota	
26	Nursafa U. Baw	Anggota	
27	Mustakim Baud	Anggota	
28	Hendri Sarlim Midi	Anggota	
30	Beny Tuan	Anggota	
31	Fachriyani	Anggota	
32	Suhatmir	Anggota	
33	Safrin M. Tarano	Anggota	
34	Edi Wahyudi, AMd. Kom	Anggota	
35	Masita Mahmud, S.IP	Anggota	
36	Ferawati Silalahi, SE	Anggota	
37	Olisstefiyani Kurang, S.AP	Anggota	

a

38	Semuel Broto Mesdila. S.Ars	Anggota	
39	Asriadi Ibrami, M.Pd	Anggota	
40	Olisstefiyani Kurang, S.AP	Anggota	
41	Semuel Broto Mesdila. S.Ars	Anggota	
42	Yanntris Marger Marau	Anggota	
43	Apolonaris Bessy	Anggota	

JABATAN	PARAF
Sekretaris Daerah	
Asisten. Bid. Eko. & Pemb.	
Kepala BP3D	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT

JAMES UANG